



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
NOMOR: 16 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH
DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peran dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah sebagai lembaga pendidikan tinggi, perlu ditetapkan aturan pemberian penghargaan.
- b. Bahwa Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah untuk melakukan Reward bagi yang dapat mengangkat nama baik Universitas, Fakultas dan Prodi baik tingkat Regional, Nasional maupun Internasional.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu disusun dan ditetapkan peraturan rektor tentang Pemberian Penghargaan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
 5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011.
 7. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
 8. SK Rektor UMN Al Washliyah Nomor : 457/UMNAW/R/D.13/2019 tentang pengangkatan dan penetapan keanggotaan senat Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah masa bhakti 2019-2023.

9. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah;

Memperhatikan : 1. Pasal 29 Statuta UMN Al Washliyah;
2. Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 26 Agustus 2019 mengenai persetujuan penetapan Peraturan Rektor tentang pemberian penghargaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
2. Rektor adalah Pimpinan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah sebagai perangkat penanggungjawab utama pada Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
3. Senat adalah Senat Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang selanjutnya disebut Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Jenis kegiatan penelitian mencakup semua bidang sains, teknologi, desain, seni, manajemen dan bisnis yang diampu oleh civitas Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah secara individu maupun secara unit kepakaran.
7. Unit Pengelola adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disingkat LP2M UMN Al Washliyah.
8. Fabrikasi data adalah membuat atau menciptakan data fiktif.
9. Falsifikasi data adalah mengubah data sesuai dengan keinginan peneliti atau sesuai pesanan sponsor.
10. Plagiat adalah aktivitas mencuri baik disengaja maupun tidak, sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain atau milik sendiri yang telah dipublikasikan dengan tidak mencantumkan penulis atau pengarang aslinya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Rektor ini adalah:

- a. Mendorong Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa agar berprestasi di bidang tri dharma perguruan tinggi
- b. Mengatur pemberian penghargaan kepada Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa UMN Al Washliyah yang berprestasi

Pasal 3

Sasaran Peraturan Rektor ini diperuntukkan bagi Dosen UMN Al Washliyah berprestasi dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik Dosen jenjang sarjana (S-1) dan Pascasarjana (S-2)

BAB III JENIS DAN KATAGORI KEGIATAN

Pasal 4

Jenis dan kategori prestasi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa :

- a. Tingkat Lokal (Tingkat Universitas)
- b. Tingkat Wilayah (Tingkat Regional)
- c. Tingkat Nasional
- d. Tingkat Internasional

BAB IV KRITERIA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 5

- a. Didasarkan pada bukti-bukti keikutsertaan Dosen yang bersangkutan
- b. Penghargaan diberikan dalam bentuk insentif berupa dana
- c. Insentif khusus jurnal diberikan bantuan tiga kali dalam setahun
- d. Selain insentif pada point c diatas diberikan hanya sekali dalam setahun

Pasal 6

Pemberian dana penghargaan sebagaimana dimaksud pasal 5 point b diatur sebagai berikut:

Penerima penghargaan dilakukan secara langsung, dan apabila berhalangan tidak dapat diwakilkan oleh siapa pun.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 7

Dosen yang dinilai berprestasi mengusulkan permohonan secara tertulis kepada Rektor UMN Al Washliyah melalui LP2M dengan melampirkan:

- 1. Apabila Jurnal Nasional / Internasional**
 - a. Print asli (warna) artikel jurnal yang telah terbit
 - b. Surat permohonan
 - c. Bukti penerbit tidak predator
 - d. Bukti cek plagiarisme
 - e. Dalam artikel tertulis afiliasi UMN Al Washliyah
- 2. Seminar Nasional/Internasional**
 - a. Surat undangan asli UMN Al Washliyah
 - b. Copy Daftar Hadir
 - c. Copy Sertifikat
 - d. Prosiding
 - e. Dalam artikel tertulis afiliasi UMN Al Washliyah
- 3. Keynote Speaker**
 - a. Surat permohonan ditujukan ke Rektor
 - b. Surat undangan asli tertulis UMN Al Washliyah
 - c. Dalam materi tertulis afiliasi UMN Al Washliyah
 - d. Dokumentasi
- 4. Menulis Buku**
 - a. Surat permohonan ke Rektor

- b. Surat yang menerangkan bahwa buku terdaftar di LIPI
- c. Tanda terima penyerahan buku ke 5 yang distempel Perpustakaan Perguruan Tinggi termasuk perpustakaan UMN Al Washliyah dan PUSDA
- d. 2 exemplar buku saat mengajukan insentif

5. Memperoleh Paten

- a. Surat permohonan ditujukan ke Rektor
- b. Asli surat keputusan penerimaan paten
- c. Status paten garanted

6. Narsum Pada Media elektronik

- a. Surat permohonan ditujukan ke Rektor
- b. Asli undangan narasumber yang tertulis UMN Al Washliyah
- c. Asli foto dokumentasi
- d. Foto copy notulen pembicaraan

7. Saksi Ahli

- a. Surat permohonan ditujukan ke Rektor
- b. Copy surat undangan dan tertera nama UMN Al Washliyah
- c. Foto dokumentasi
- d. Foto copy notulen kesaksian

8. Poster Terbaik

- a. Surat permohonan ditujukan ke Rektor
- b. Copy SK poster terbaik
- c. Foto copy poster versi kertas A4

9. Persyaratan Tambahan

- a. Surat permohonan ditujukan ke Rektor
- b. Photocopy SK Penetapan
- c. Photocopy Sertifikat

BAB IV SANKSI

Pasal 8

Bagi Dosen yang terbukti melakukan pemalsuan kelengkapan data yang dipersyaratkan atau memberi keterangan dan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka Dosen yang bersangkutan diberi sanksi yang akan ditentukan oleh Komisi Etik.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Rektor tentang pemberian penghargaan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan : di Medan**
Pada tanggal : November 2019
REKTOR
HARDI MULYONO
NIDN. 0111116303

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah